



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00188/2024  
Lampiran : 1 Dokumen

14 Oktober 2024

Kepada Yth.

**Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Hasil RUPSU atas Sukuk Mudharabah  
Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 yang telah diselenggarakan pada hari **Kamis, 10 Oktober 2024**, sesuai *Covernote* notaris Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn dengan Nomor: 009/KET-N/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

**Mahendra Vijaya**  
Corporate Secretary

**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@humberglie.com

---

Nomor : 009/KET-N/X/2024

Hal : Surat Keterangan

Tanggal : 10 Oktober 2024

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Notaris di Jakarta Utara

dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 10 Oktober 2024

Tempat : WIKA Tower 2

Jalan D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (“RUPSU”).

Agenda RUPSU adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kondisi kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Bahwa dalam RUPSU tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (“Pemegang Sukuk”) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk yang

bernilai pokok **Rp241.000.000.000,00** (dua ratus empat puluh satu miliar Rupiah) atau sebanyak **241.000.000.000** (dua ratus empat puluh satu miliar) suara yang merupakan **85,52%** (delapan puluh lima koma lima dua persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("**Sukuk**") yang masih belum diunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp281.815.000.000,00** (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**") pada Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a telah terpenuhi dan dengan demikian RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

RUPSU dibuka pada pukul 14.08 WIB.

Dalam Agenda RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- a) Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **241.000.000.000** (dua ratus empat puluh satu miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp241.000.000.000,00** (dua ratus empat puluh satu miliar Rupiah).
- b) Untuk usulan Keputusan Pilihan I, sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut:
  - I. **Menerima Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (*audited*), sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2024.
  - II. **Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut :
    1. **Menyetujui pengesampingan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk** sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (*audited*),

2. Menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (*audited*) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, yaitu rasio keuangan sebagai berikut:
  - a. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100% (seratus persen),
  - b. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3x (tiga kali),
  - c. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x (satu kali).
- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2024, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2024, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
  - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
  - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **tidak setuju** pada Pilihan I sebanyak **92.000.000.000** (sembilan puluh dua miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp92.000.000.000,00** (sembilan puluh dua miliar Rupiah).
  - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **setuju** pada Pilihan I sebanyak **149.000.000.000** (seratus empat puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp149.000.000.000,00** (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) atau **61,83%** (enam puluh satu koma delapan tiga persen).
- c) Untuk usulan Keputusan Pilihan II, sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut:
  - I. **Tidak Menerima Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (*audited*), sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2024.
  - II. **Tidak Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2024.

III. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 yang **tidak menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (*audited*) dan **tidak menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2024, maka **Pemegang Sukuk memutuskan:**

1. Meminta agar PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan penagihan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berupa Jumlah Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, dengan nilai dana sukuk sebesar **Rp281.815.000.000,00** ditambah dengan pendapatan bagi hasil yang berjalan dan kompensasi kerugian akibat keterlambatan (apabila ada), yang belum dibayar oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk kepada Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, paling lambat **14 hari kerja** setelah tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2024. Dengan adanya Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 yang meminta agar PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan penagihan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten tersebut, maka Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 menjadi jatuh waktu/jatuh tempo.
2. Dengan adanya Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tersebut di atas, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 meminta agar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten untuk melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, dengan nilai dana sukuk sebesar **Rp281.815.000.000,00** ditambah dengan pendapatan bagi hasil yang berjalan dan kompensasi kerugian akibat keterlambatan (apabila ada), dalam jangka waktu paling lambat **30 hari kalender** sejak tanggal penagihan Jumlah Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 yang dilakukan oleh Wali Amanat.
3. Dalam hal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten tidak melakukan pembayaran seluruh Jumlah Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 sesuai Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tersebut di atas, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie

Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 meminta Wali Amanat melaksanakan hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 berdasarkan Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022.

- IV. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2024, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2024, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
  - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **tidak setuju** pada Pilihan II sebanyak **149.000.000.000** (seratus empat puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp149.000.000.000,00** (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah).
  - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **setuju** pada Pilihan II sebanyak **92.000.000.000** (sembilan puluh dua miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp92.000.000.000,00** (sembilan puluh dua miliar Rupiah) atau **38,17%** (tiga puluh delapan koma satu tujuh persen).

-Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

RUPSU ditutup pada pukul 14.47 WIB.

Keputusan RUPSU tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, Nomor : 23, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



**HUMBERT LIE, SH, SE, MKn**